

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen terbesar dalam negeri untuk menopang pembiayaan-pembiayaan umum negara. Di dalam APBN, terdapat 2 jenis sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional serta penerimaan bukan pajak. Sumber dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap penerimaan negara adalah dari sektor perpajakan (Rahayu, 2010). Soemitro dalam Irma (2013:01), mendefinisikan pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dilihat dari perspektif ekonomi pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah, pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut Undang-Undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Rahayu, 2010:4).

Seperti negara-negara berkembang, Indonesia mempunyai masalah dalam hal perekonomian yang kurang baik. Dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat menanggulangi kemiskinan dengan cara

penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik negara dan melakukan pembangunan, sehingga negara dapat melakukan peningkatan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan dirasakan oleh sektor swasta sebagai rekanan pemerintah. Untuk menjadi negara maju, kita memerlukan dana yang besar (Irma, 2013).

Belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berhubungan dengan tingkat kecurangan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. Banyaknya kecurangan pajak tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya.

Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena di mana pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, yang diakibatkan realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan. Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak pada periode 2007-2012:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2007	395 triliun	382,22 triliun	96,7 %
2008	408,9 triliun	494,1 triliun	102,7 %
2009	528 triliun	515,73 triliun	97,61 %
2010	661,4 triliun	649,042 triliun	98,12 %
2011	878,7 triliun	873,9 triliun	99,3 %
2012	1.016,2 triliun	1.021,8 triliun	100,5 %

Sumber : Badan kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Dirjen pajak, 2013)

Dilihat dari gambaran tabel 1.1 menunjukkan adanya pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, hanya pada tahun 2008 dan 2012 target penerimaan pajak dapat tercapai, namun seiring dengan berkembangnya waktu penerimaan pajak yang fluktuatif dari tahun ke tahun yang dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2007 (96,7%) 2009 (97,61%), 2010 (98,12%), 2011 (99,3%) tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.

Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dari tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak, terutama PPh tidak mencapai target. Seperti yang dikemukakan oleh pihak Dirjen pajak mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2010 meningkat sebesar 19,2% dibandingkan dengan tahun 2009 (Suminarsasi 2011). Akan tetapi penerimaan tersebut tidak mencapai jumlah yang sudah

ditargetkan, yaitu hanya mencapai 97,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2010. Berbagai macam statemen bermunculan, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak (Suminarsasi 2011:1).

Pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak dan faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan (Irma, 2013). Permasalahan tersebut diawali pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Tentunya hal ini memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.

Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan atau ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Rahayu, 2010:145). Menurut Sumarsan (2010: 08), perlawanan pasif yaitu hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, misalnya wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netto, hal ini memerlukan adanya pembukuan namun untuk menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan

pembukuan, sehingga pembayaran pajaknya lebih kecil daripada yang seharusnya (Sumarsan 2010). Yang dimaksud dengan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan melalaikan pajak (Sumarsan, 2010).

Menurut Suandy(2006:07), *tax avoidance* adalah suatu rencana yang disusun pembayar pajak yang ditujukan untuk mengurangi kewajibannya dalam membayar pajak di mana rencana tersebut sepenuhnya legal namun sebenarnya berkontradiksi dengan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan hukum tersebut. Ketentuan hukum yang dibuat oleh otoritas hukum tiap negara terkadang diartikan atau ditafsirkan lain oleh penggunaanya. Bahkan terkadang para pengguna cenderung berusaha mencari celah untuk menyalahartikan ketentuan hukum demi untuk kepentingannya sendiri.

Tax evasion merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Dikarenakan melanggar Undang-Undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2009). Banyak sekali kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) terjadi di Indonesia, dari tahun ke tahun seperti tidak pernah ada habisnya. Beberapa kasus *tax evasion* yang sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia yaitu adanya penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan yang melibatkan oknum pegawai pajak bernilai miliaran rupiah, yang

selanjutnya dikenal dengan peristiwa Gayus Tambunan. Penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan besar untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar dengan cara memberikan *fee* bagi petugas yang memeriksa.

Beberapa kasus yang dikutip dari detik news (2015), mengungkapkan kejadian penyelundupan pajak (*tax evasion*), yaitu Direktorat Jenderal Pajak menemukan dugaan kecurangan pembayaran pajak pada 2007 oleh ketiga perusahaan batu bara Grup Bakrie, yaitu PT Bumi Resources Tbk., PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Pemeriksaan bukti permulaan (setara dengan penyelidikan di kepolisian dan KPK) atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahun itu menunjukkan ada indikasi kesalahan data, sehingga mengakibatkan kekurangan sekitar Rp 2,1 triliun. Kasus penyelundupan pajak tersebut dilakukan dengan melakukan manipulasi data pada Surat Pemberitahuan Pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hal serupa terjadi juga pada PT Asian Agri Grup. Dari hasil penyidikan Dirjen Pajak, PT Asian Agri Grup disebutkan telah memanipulasi isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak selama tiga tahun sejak 2002. Perusahaan ini menggelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi ekspor dan menciutkan hasil penjualan dengan total Rp 2,6 triliun. Selain itu juga ada kasus Pertambangan Dinas Pertambangan Maros, dugaan tindak pidana penggelapan pajak tambang golongan C yang melibatkan koordinator kolektor penagihan pajak kantor pendapatan asli daerah. Tersangka tidak menyetorkan seluruh uang yang diterima dari 11 perusahaan pembayar pajak ke kas 4 pemda. Sebagian uang digunakan untuk keperluan pribadi.

Persepsi publik mengenai tingkat keparahan kejahatan memiliki implikasi penting bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Roberts dan Stalans (1997) dalam Karlinsky (2004), pemerintah dan para hakim memiliki kepentingan dalam hal bagaimana anggota masyarakat merasakan tingkat keseriusan dalam sebuah pelanggaran. Dalam rangka mengamankan pelaku kejahatan sesuai dengan hukum, masyarakat harus percaya pada hukum yang sah. Selain itu, hukuman yang melebihi persepsi masyarakat tentang keparahan pelanggaran dapat mengakibatkan masalah Konstitusi sesuai dengan ketentuan hukuman yang kejam dan tidak biasa.

Berbagai uraian di atas melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat topik penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peringkat keseriusan dari penggelapan pajak (*tax evasion*) jika dibandingkan dengan beberapa tindak kejahatan lain di Indonesia melalui anggapan atau perspektif mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Perbandingan Keseriusan *Tax Evasion* Dengan Tindak Kejahatan Lain” (studi pada Mahasiswa Akuntansi dan Hukum Universitas Trunojoyo Madura).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum mengenai Peringkat keseriusan penggelapan pajak (*Tax evasion*) dibandingkan tindak kejahatan lain di Indonesia ?

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum mengenai perbandingan keseriusan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan kejahatan lainnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Akuntansi dan Hukum mengenai perbandingan keseriusan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan kejahatan lainnya.
2. Untuk menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan Hukum mengenai perbandingan keseriusan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan kejahatan lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut dapat dipenuhi, maka manfaat penelitian yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai makna dari *tax evasion*, perbedaan dengan tindak kejahatan pajak lainnya, mengerti tentang tanda-tanda praktik *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak, serta tingkat keseriusan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai sebuah perilaku kejahatan yang perlu diperhatikan.

2. Bagi para mahasiswa, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pola berfikir mahasiswa mengenai *tax evasion* dan memahami tingkat keseriusan sebuah kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, serta menjadi pengembangan literatur dan menjadi pengetahuan baru bagi mahasiswa dalam beberapa tindak kejahatan di Indonesia yang dianggap memiliki tingkat keseriusan yang tinggi salah satunya yaitu Penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Bagi ilmu pengetahuan, dapat memberikan bukti empiris dan konfirmasi konsistensi dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta sebagai bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan datang agar menjadi lebih sempurna dari yang sebelumnya.